

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan
Merek Melalui Jalur Non-Litigasi
(Analisis Kasus Warkop DKI dengan Warkopi)**

OLEH

Jonathan Irawan

NPM : 6051801201

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Budiningsih', with a stylized flourish at the end.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jonathan Irawan

NPM : 6051801201

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Merek Melalui Jalur Non-Litigasi (Analisis Kasus Warkop DKI Dengan Warkopi)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- c. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- d. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa menyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Jonathan Irawan

6051801201

ABSTRAK

Sengketa Hak Cipta dan Merek yang terjadi antara Warkop DKI dan Warkopi menjadi salah satu sorotan sengketa yang cukup menjadi polemik. Sengketa ini berawal dari kemiripan yang dimiliki oleh anggota Warkopi dengan Warkop DKI, dan pada akhirnya melakukan peniruan dalam bentuk Parodi yang dilakukan dengan mengambil manfaat ekonomi berupa hak komersil, tidak hanya parodi tetapi Warkopi juga melakukan perbandingan kemiripan antara mereka dengan ketiga anggota dari Warkop DKI. Hal tersebut membuat Warkop DKI melakukan Somasi terhadap Warkopi, hal ini karena tindakan yang dilakukan Warkopi dalam peniruan karya dan menggunakan merek “Warkopi” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Warkop DKI dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Pihak Warkop DKI.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelusuran dan analisis untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Warkop DKI dalam Sengketa Kekayaan Intelektual antara Warkop DKI dengan Warkopi, dan efektivitas dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi terkait Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosio-Legal yang merupakan kajian hukum dengan memperhatikan ilmu hukum dan ilmu sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Warkop DKI dalam Sengketa adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan dengan Somasi melalui Konferensi Pers sebagai media perantara. Alternatif Penyelesaian Sengketa ini cukup efektif untuk digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa, karena proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cepat dan menggunakan biaya yang wajar, dan kepuasan bagi para pihak juga terjamin karena merupakan keputusan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta, Merek, Somasi, Efektivitas.

ABSTRACT

The Copyright and Trademark dispute that occurred between Warkop DKI and Warkopi became one of the highlights of the dispute which was quite a polemic. This dispute began with the similarities that Warkop members have with Warkop DKI, and in the end, they imitated in the form of parody by taking economic benefits in the form of commercial rights, not only parody but Warkop also made comparisons between them and the three members of Warkop DKI. This caused Warkop DKI to somatie Warkop, this is because of the actions taken by Warkop in imitating the work and using the "Warkop" brand which has similarities in essence with Warkop DKI were carried out without obtaining permission from Warkop DKI.

In this study, a search and analysis will be carried out to determine the dispute resolution used by Warkop DKI in the Intellectual Property Dispute between Warkop DKI and Warkop, and the effectiveness of Alternative Non-Litigation Dispute Resolution related to Intellectual Property. This study uses the method of the social legal approach, which is a legal study that focuses on the legal and social sciences that are evolving in society.

This study concludes that the dispute resolution used by Warkop DKI in the dispute is an alternative dispute resolution conducted by Somatie using a press conference as a mediation medium. These Alternative Dispute Resolution is quite effective to be used as a dispute resolution process because the decision-making process takes place quickly and uses reasonable costs, and satisfaction for the parties is also guaranteed because it is an agreement between the two parties.

Keywords: Disputes, Alternative Disputes Resolution, Copyright, Trademark, Somatie

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DAN MEREK MELALUI JALUR NON-LITIGASI (ANALISIS TERHADAP KASUS WARKOP DKI DENGAN WARKOPI)**” dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak rintangan dan hambatan. Skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih atas dukungan, bantuan, kritik, saran, dan juga semangat yang diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan ini, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membantu, membimbing, dan memberikan masukan selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya, penulis tidak akan pernah melupakan jasa yang telah beliau berikan selama perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
2. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen penguji dalam sidang seminar proposal dan sidang skripsi yang telah memberikan masukan dan saran pada sidang seminar, dan bersedia menyediakan waktu untuk menjadi dosen penguji sidang skripsi.
3. **John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCIArb.** selaku dosen penguji dalam sidang skripsi karena telah bersedia menyediakan waktu untuk menjadi dosen penguji sidang skripsi

4. **Bagus Fauzan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah membantu, membimbing, dan memberikan masukan selama penyusunan proposal, dan menyediakan waktu untuk menjadi penguji sidang proposal.
5. **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dari semester 1 hingga semester 8.
6. **Keluarga Besar** yaitu **Sheerlyn (Mami), Herli (Papi), Justin (Adik), Lim Kiauw Lian (Ama), dan Lie Pok Tiong (Akong)** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis termotivasi untuk mengerjakan skripsi ini dengan semangat.
7. **Drs. H. Indrodjojo Kusumonegoro** (Pakde Indro) selaku narasumber yang telah menyediakan waktu untuk membantu dalam pemberian informasi yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan selama Bimbingan yaitu **Stefani, Okka, Leonardi, Sharon, Dhian, Timothy** dan kawan-kawan atas kerjasama selama proses penyusunan Proposal hingga penyelesaian Skripsi. Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya sebab berkat dukungan dari mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman belajar selama perkuliahan yaitu **Kristie, Cella, Elisa, Rio, Tina, Iqbal, Marsha, Via, Sausan, dan Evan** yang selalu menjadi penyemangat, motivasi, dan teman untuk bertukar pikiran selama proses perkuliahan berlangsung, tanpa kalian penulis tidak akan dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.
10. Teman-teman selama di Bandung yaitu **Jonathan Widjaja, James, Maxwell, Tiara, Jerry, Chaterine, Andara**, dan lainnya atas bantuan motivasi, waktu, dan canda tawa selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
11. Sahabat penulis yaitu **Dhyani, Gisel, Vannia, Ko Derrin, Ko Michael, Ko Alvin, Ko Niko, Ko Ardy, Glenn, Fiona, Audrey, Adriel, Evelyn, Netta, Karina, Kevin**, dan kawan-kawan lainnya yang selalu menjadi tempat penulis untuk berkeluh-kesah, dan selalu menjadi penyemangat sehingga penulis dapat termotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Teman-teman UKM Voli Dioskuri 2018-2022 yaitu **Sander, Joshua, Vendry, Steven, Darwin, Enrico, Audwin, Hendrik, Stanley**, dan kawan-kawan yang senantiasa memberikan dukungan, hiburan, dan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman lintas Jurusan, yaitu **Vincent, Khemiko, Joshua, Yogha, Rendy, Audrey, Levi, Abe, dan Billy** yang telah menemani penulis selama di Bandung dengan memberikan dukungan dan hiburan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2019** yang telah menjadi organisasi pertama bagi penulis selama masa perkuliahan, terimakasih karena telah memberi banyak pelajaran yang berharga dalam berorganisasi.
15. **Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2020** yang telah menjadi organisasi yang membantu proses pengembangan penulis selama masa perkuliahan, serta memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.
16. Biro Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2020 yaitu **Ci Adela, Adel, Blan, Lia, Kace, Leon, Stefi, Aurel, dan Angel** yang telah menjadi teman dalam menjalani proses kepengurusan dalam biro keuangan. Penulis tidak akan melupakan canda tawa dan kenangan yang kalian berikan.
17. **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021** yang telah menjadi sarana bagi penulis untuk berkembang, serta memberikan semangat selama proses perkuliahan berlangsung.
18. Divisi Seni dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021 yaitu **Stefani, Jupiter, Okka, Rafel, Billy, Bintang, Alida, Alvito, Akmal, Fifi, Intan, Marion, Iris, Jossy, Mikha, Rey, Uli, dan Unggaran** yang telah menjadi rekan kerja yang tidak kenal lelah, semoga proses yang kalian jalani dalam organisasi ini dapat menjadi bekal bagi kalian untuk menjalani perkuliahan, terimakasih atas kenangan yang kalian berikan.
19. **Teman-teman Hukum 2018** atas solidaritas, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan.

20. Berbagai pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandung, 22 Mei 2022

Penulis,



Jonathan Irawan

6051801201



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	7
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Metode Pendekatan	8
1.4.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.2.3 Bahan Hukum Tersier	10
1.4.3 Metode Analisis Data.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (EKSKLUSIF HAK CIPTA DAN MEREK)	13
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2 Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	15

2.2.1	Sengketa Hak Cipta.....	16
2.2.2	Sengketa Merek.....	18
2.2.3	Sengketa Rahasia Dagang	20
2.2.4	Sengketa Paten	22
2.2.5	Sengketa Desain Industri.....	25
2.2.6	Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	28
2.2.7	Sengketa Perlindungan Varietas Tanaman.....	31
2.3	Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	36
2.4	Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	42
BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN WARKOP DKI DALAM SENGKETA ANTARA WARKOP DKI DENGAN WARKOPI		51
3.1	Kasus Sengketa Warkop DKI dan Warkopi.....	51
3.2	Sengketa Warkop DKI dan Warkopi.....	53
3.2.1	Sengketa Hak Cipta Warkop DKI dan Warkopi	53
3.2.2	Sengketa Merek Warkop DKI dan Warkopi.....	56
3.2.3	Sanksi Pelanggaran Hak Cipta	62
3.2.4	Sanksi Pelanggaran Merek.....	64
3.3	Sanksi atas Pelanggaran Hak Cipta dan Merek yang Dilakukan Warkopi 65	
3.3.1	Sanksi Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Warkopi.....	65
3.3.2	Sanksi Pelanggaran Merek yang Dilakukan Warkopi	66
3.4	Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Digunakan oleh Warkop DKI...67	
BAB 4 ANALISIS EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN WARKOP DKI DALAM SENGKETA ANTARA WARKOP DKI DENGAN WARKOPI		70

4.1	Penyelesaian Sengketa yang Digunakan Warkop DKI dalam Sengketa Kekayaan Intelektual antara Warkop DKI dengan Warkopi.....	70
4.2	Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Terkait Kekayaan Intelektual	76
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		lxxxvii



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nomor Agenda Pendaftaran Merek Warung Kopi Dono Kasino Indro (Warkop DKI)	57
Tabel 3.2 Nomor Agenda Pendaftaran Merek Warkop DKI Reborn.....	58



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan suatu aspek yang penting dalam era perdagangan bebas (*free trade*), hal ini dapat dilihat dari penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Penandatanganan “*MoU between Director General of Intellectual Property (DGIPR) and WIPO concerning the Provision of Alternative Dispute Resolution Services to Parties Involved in Case File with DGIPR*” dilakukan pada tanggal 19 Mei 2014. Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan, sengketa (*dispute*) / pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual semakin banyak terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak¹. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dikenal, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada tahun 2021 terdapat kasus pelanggaran Hak Cipta antara Warkop DKI dengan Warkopi, kejadian ini berawal dari Alfin Dwi Krisnandi yang mendapat komentar pada akun Tiktok miliknya bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan sosok Indro Warkop DKI, hal tersebut membuat Alfin menjadi topik pembicaraan di *Tiktok*. Setelah itu kejadian tersebut, muncul komentar pada akun Tiktok milik Alfin, bahwa terdapat orang lain yang memiliki kemiripan dengan anggota Warkop DKI lainnya. Septiadi Chaniago yang memiliki kemiripan dengan sosok Dono, dan Dimas Kusnadi yang memiliki kemiripan dengan sosok Kasino, melihat hal tersebut

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), mission-indonesia.org, 19 Mei 2014 <https://mission-indonesia.org/2014/05/19/penandatanganan-nota-kesepahaman-memorandum-of-understanding-mou-mengeni-alternative-dispute-resolution-adr-antara-direktorat-jenderal-hak-kekayaan-intelektual-dengan-world-intellectual-property/> diakses pada 21 April 2022 pada pukul 09.55 WIB.

Alfin mengajak Septiadi dan Dimas untuk melakukan kolaborasi untuk membuat konten di *Tiktok* dan *Youtube* melalui channel *Youtube* Patria TV.

Setelah kolaborasi dilakukan popularitas Alfin, Septiadi, dan Dimas meningkat membuat mereka semakin dikenal oleh publik, kolaborasi yang dilakukan adalah membuat konten dengan memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film milik Warkop DKI, melakukan *lipsync* dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakan secara berdampingan agar dapat terlihat kemiripan², hal tersebut diunggah dalam berbagai *Youtube channel*, dan beberapa program televisi. Pada tanggal 24 Agustus 2021, pihak Patria TV yang mewakili pihak Warkopi meminta izin untuk bertemu dengan pihak Warkop DKI secara langsung, namun pihak Warkop DKI meminta pihak Warkopi untuk meminta izin melalui *e-mail*.

Pihak Warkop DKI meminta Pihak Warkopi untuk melakukan take-down atas konten Warkopi yang telah menjadi topik pembicaraan di media sosial pada 13 September 2021, hal tersebut dilakukan karena pihak Warkop DKI sedang terikat kontrak dengan PT Falcon bahwa pemegang hak eksklusif dengan nama “Warkop DKI” adalah rumah produksi tersebut³. Warkopi tampil di media televisi dan Youtube tanpa mendapatkan izin dari Warkop DKI, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Warkop DKI, karena PT Falcon dapat melakukan gugatan apabila kemunculan Warkopi di media membuat PT Falcon yang saat ini memegang hak eksklusif dengan nama “Warkop DKI” mengalami kerugian materil. Selain itu, Warkop DKI telah memiliki Hak atas Merek yang telah mereka daftarkan dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, dan IDM000557441 pada tahun 2004. Merek tersebut memberikan Warkop DKI hak untuk melakukan komersial atas jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, jasa grup hiburan atau

² Kontrak Hukum, *Mirip Sama Warkop DKI, Warkopi Kena Pelanggaran HAKI?*, kontrakhukum.com, 28 Oktober 2021, <https://kontrakhukum.com/article/warkopi-kena-pelanggaran-haki> diakses pada 21 April 2022 pada pukul 11.18 WIB.

³ Indah Aprilin Cahyani, *Warkopi Muncul Tanpa Izin, Indro Warkop Singgung Ranah Hukum: Mereka Nggak Ngerti Tata Krama*, tribunnews.com, 21 September 2021, <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/09/21/warkopi-muncul-tanpa-izin-indro-warkop-singgung-ranah-hukum-mereka-nggak-ngerti-tata-krama> diakses pada 21 April 2022 pada pukul 11.22 WIB.

pendidikan, penerbitan buku, jasa pendidikan, produksi film, dan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan⁴

Permintaan *take-down* tersebut dipenuhi oleh Warkopi pada tanggal 13 Oktober 2021, setelah Pihak Warkop DKI melakukan Konferensi Pers pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan melakukan Somasi terhadap Warkopi. Maka, penyelesaian sengketa yang digunakan dalam kasus Warkop DKI dan Warkopi merupakan jalur non-pengadilan melalui tindakan Somasi, dan diakhiri dengan tindakan *take-down* dan penggantian nama “Warkopi” menjadi nama yang tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan “Warkop DKI”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“(1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya⁵.”*

Konsep dari Hak Moral adalah memberikan penghargaan kepada pencipta, karena karya ciptaannya merupakan refleksi pribadi atau cerminan dari diri pencipta, sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak Moral merupakan hak untuk mengklaim yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya⁶, dalam hal ini Hak Moral yang dimaksud dalam permasalahan yang muncul antara Warkop DKI dan WarKopi merupakan hak bagi Pencipta untuk mempertahankan hak atas ciptaannya dalam hal terjadi modifikasi Ciptaan. WarKopi melakukan modifikasi terhadap Ciptaan Warkop DKI, mereka

⁴ Fitri Novia Heriani, *Ada Pelanggaran HKI di Kisruh WARKOPI vs WARKOP DKI*, hukumonline.com, 27 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61516337e88a1/ada-pelanggaran-hki-di-kisruh-warkopi-vs-warkop-dki?page=all> diakses pada 21 April 2022 pada pukul 11.28 WIB.

⁵ Indonesia (Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014, TLN Nomor 5599, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Sartika Nanda Lestari, *Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review (Volume 4, Nomor 3, 2016), hlm. 6.

melakukan parodi terhadap Warkop DKI melalui video yang diunggah dalam platform Youtube dengan memperagakan seakan-akan bahwa mereka adalah Dono, Kasino, dan Indro. Selain Hak Moral terdapat juga Hak Ekonomi yang melekat dalam diri seorang pencipta, Hak Ekonomi sendiri merupakan hak eksklusif milik pencipta atau pemegang dari Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. Penerjemahan Ciptaan;*
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. Penyewaan Ciptaan.*

(2) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan⁷.”

Pelanggaran atas Hak Ekonomi merupakan pelanggaran terkait pemanfaatan atau pengeksploitasian atas ciptaan seseorang⁸, dalam hal ini pengeksploitasian terjadi atas Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Warkop DKI, dalam pasal 9 ayat (1) butir d dan f menyatakan bahwa pencipta memiliki Hak Ekonomi untuk pengadaptasian, atau pentransformasian ciptaan, dan juga atas pertunjukan ciptaan. WarKopi mendapatkan royalti atas penampilannya di media televisi dan mendapatkan pendapatan atas video yang diunggah di Youtube dari *adsense*, hal tersebut dilakukan oleh WarKopi tanpa mendapatkan izin dari pihak Warkop DKI. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi dalam

⁷ Indonesia (Hak Cipta), *Op.Cit.*, Pasal 9.

⁸ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 81.

hal ini untuk pengadaptasian, pentransformasian, dan pertunjukan ciptaan wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, dengan demikian pihak WarKopi harus mendapatkan izin dari pihak Warkop DKI untuk melakukan pengadaptasian, pentransformasian, dan pertunjukan atas ciptaan milik Warkop DKI.

Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

“(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan⁹.”

Dalam Penjelasan atas Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Yang dimaksud dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi¹⁰. Dalam kasus Warkop DKI dengan Warkopi, dilakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Konferensi Pers yang dilakukan dengan melakukan Somasi kepada Warkopi, hal ini diakhiri dengan tindakan *take-down* yang dilakukan oleh pihak Warkopi dengan menghapus semua karya yang telah diunggah di Youtube yang memiliki unsur kesamaan dengan karya Warkop DKI dan dengan mengganti nama “Warkopi” menjadi nama yang tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan “Warkop DKI”.

Dalam kasus sengketa Hak Kekayaan Intelektual penyelesaian sengketa, terdapat jalur litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yang dilakukan diluar pengadilan dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan lainnya. Dalam hal ini, kasus Warkop DKI dengan Warkopi diakhir melalui proses non-litigasi yang tidak termasuk dalam jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ada di Indonesia, yaitu melalui Konferensi Pers dengan melakukan Somasi terhadap pihak Warkopi, Penulis tertarik untuk menulis topik ini karena pada

⁹ Indonesia (Hak Cipta), *Op.Cit.*, Pasal 95 ayat (1).

¹⁰ Indonesia (Hak Cipta), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 95 ayat (1).

umumnya penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, maupun negosiasi, dan apabila belum tercapai kesepakatan sengketa tersebut dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi, tetapi pada kasus ini Warkop DKI memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Konferensi Pers dengan melakukan Somasi terhadap Warkopi, dengan tuntutan untuk melakukan *take-down* atas konten Warkopi yang mengandung nilai komersil dan memiliki persamaan dengan karya milik Warkop DKI, dan mengganti nama “Warkopi” menjadi nama yang tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan “Warkop DKI”. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Warkop DKI merupakan cara yang tidak biasa digunakan dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual, penulis bermaksud untuk menganalisis efektivitas dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Warkop DKI, agar dapat melihat perkembangan Metode Penyelesaian Sengketa yang telah berkembang seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DAN MEREK MELALUI JALUR NON-LITIGASI (ANALISIS TERHADAP KASUS WARKOP DKI DENGAN WARKOPI).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terdahulu, berikut merupakan rumusan dalam penulisan ini :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Warkop DKI dalam sengketa Kekayaan Intelektual antara Warkop DKI dengan Warkopi?
2. Bagaimana efektivitas alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi terkait Kekayaan Intelektual?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Warkop DKI dalam sengketa Kekayaan Intelektual antara Warkop DKI dengan Warkopi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi terkait Kekayaan Intelektual.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka terdapat manfaat teoritis dan praktis yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam bidang Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait, sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Hukum Kekayaan Intelektual, terutama dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual yang dapat dilakukan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosio-legal yang merupakan studi bersifat interdisipliner yang merupakan hybrid atau percampuran studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu tentang hukum dari perspektif masyarakat¹¹. Dalam hal ini kombinasi yang dimaksud adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.

Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian dengan menghubungkan aspek hukum dan aspek sosiologis yang terjadi di lapangan penelitian, dengan melakukan analisis mengenai kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta dan Merek dalam sengketa Hak Cipta dan Merek, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, serta teori hukum maupun sosial yang berkembang dalam masyarakat.

1.4.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang memiliki sumber data, sebagai berikut :

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam suatu penelitian, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatam-catatan resmi

¹¹ Alim Mutaqin, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar : Pustaka Larasan, 2012), hlm. 1

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim¹².

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³.

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari segala referensi dalam bentuk tertulis yang memiliki hubungan keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu buku teks dalam ranah hukum, jurnal hukum, literatur hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta, serta wawancara dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 181.

¹³ *Ibid.*,

narasumber, yaitu Drs. H. Indrodjojo Kusumonegoro (Indro Warkop) sebagai perwakilan dari Lembaga Warkop DKI.

1.4.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari Kamus Hukum, dan Berita yang terdapat dalam website.

1.4.3 Metode Analisis Data

Data/bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa untuk memberikan penjelasan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh WarKopi dan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Warkop DKI.

Setelah itu, hasil dari analisa tersebut akan dibahas secara kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh, tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan¹⁴. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan adanya kepekaan teoretik peneliti yang mengacu pada kualitas keilmuan bagi pribadi peneliti. Kualitas yang dimaksud adalah adanya kesadaran akan makna data dan fungsinya bagi penelitian kualitatif, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian, baik terkait atau tidak dalam suatu bidang tertentu¹⁵. Teknik analisis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dengan menguraikan dan mengintrepretasikan bahan hukum yang bersifat umum.

Dengan metode ini, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang ada, sehingga dapat memberikan konsep pemikiran yang baru mengenai

¹⁴ Farida Nugrahani., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books, 2014), hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*,

efektivitas dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Warkop DKI dalam sengketa Warkopi dan Warkop DKI, sehingga dapat menentukan alternatif penyelesaian sengketa yang tepat untuk digunakan pada saat terjadi Pelanggaran Hak Cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (Eksklusif Hak Cipta dan Merek)

Penulis akan membahas mengenai penjelasan mengenai Sengketa Hak Kekayaan Intelektual seperti dasar teori, karakteristik, ruang lingkup, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III : Tinjauan Umum Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Telah Dilakukan oleh Warkop DKI dalam Sengketa Warkop DKI dan Warkopi

Penulis akan memberikan penjabaran atas kasus yang terjadi antara Warkop DKI dan Warkopi, pelanggaran Hak yang telah dilakukan oleh Warkopi, sanksi dari pelanggaran Hak Cipta dan Merek, Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dilakukan oleh Warkop DKI dalam sengketa antara Warkop DKI dan Warkopi, dan manfaat dari Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

BAB IV : Analisis Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Warkop DKI dalam Sengketa Warkopi dan Warkop DKI

Penulis akan melakukan analisis terhadap efektivitas dari alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang dilakukan oleh Warkop DKI dalam sengketa Warkopi dan Warkop DKI.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Penulis akan menarik sebuah kesimpulan dan juga memberikan saran, kesimpulan yang diambil didasarkan atas materi dan pembahasan yang tercantum dalam bab-bab sebelumnya.

